



PEMERINTAH KOTA KENDARI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Drs. H. Abd. Silondae No. 8 Kendari Telp. (0401) 3127361 Kendari

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA KENDARI
NOMOR : 08 TAHUN 2019

TENTANG

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KOTA KENDARI

KEPALA BAPPEDA KOTA KENDARI

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur / Bupati / Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- b. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Kendari perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- c. bahwa untuk maksud huruf (a) diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan kepala bappeda kota kendari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Bappeda Tentang Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Kendari.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Kendari adalah:

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	
			FORMULASI HITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya aspirasi masyarakat dalam pemabangunan daerah	Usulan Kegiatan melalui musrenbang dan forum SKPD yang terakomodir dalam APBD	Rekapitulasi Jumlah Hasil Musrenbang Melalui Aspirasi Masyrakat dalam APBD / Rekapitulasi Jumlah Hasil Musrenbang Melalui Aspirasi Masyrakat x 100	Bappeda
2.	Terwujudnya Keselarasan perencanaan pembangunan	Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD	Jumlah Program dalam RPJMD / Jumlah Program Dalam RKPD x 100	Bappeda
		Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra SKPD	Jumlah Program dalam RPJMD / Jumlah Program Dalam Renstra x 100	Bappeda

		Tingkat keselarasan RKPD dengan Renja SKPD	Jumlah Program dalam RKPD / Jumlah Program Dalam Renja x 100	Bappeda
3.	Terwujudnya pembangunan sesuai dengan perencanaan	Persentase Pelaksanaan Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Rekapitulasi Realisasi Kegiatan dalam APBD / Rekapitulasi Kegiatan dalam RKPD x 100	Bappeda
4.	Meningkatkan Pemanfaatan dokumen hasil perencanaan pembangunan serta hasil penelitian dan riset dalam pembangunan	Persentase tindak lanjut dokumen hasil perencanaan serta hasil penelitian dan riset yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penelitian / Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penelitian yang ditindaklanjuti x 100	Bappeda
5.	Tersedianya Data dan Informasi dalam pelaksanaan pembangunan	Persentase Ketersediaan Data lingkup pemerintah Kota Kendari	Ada/100%	Bappeda
6.	Meningkatkan Kualitas Aparatur dan Tenaga Perencana	Persentase Peningkatan Kualitas Aparatur dan Tenaga Perencana	Ada/100%	Bappeda

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal : 8 - 1 - 2018



Tembusan :

1. Walikota Kendari (Sebagai Laporan) di Kendari;
2. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
3. Arsip.